



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *437* /II.10/HK/2012**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN VIII
BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap dan prilaku serta pengembangan pribadi bagi pejabat yang telah diangkat dan atau akan dipersiapkan pada jabatan struktural eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII bagi pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN VIII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**
- KESATU : Menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan VIII bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 di Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung dari tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012.
- KEDUA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV (Diklatpim Tk. IV) Angkatan VIII bagi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan administrasi pelaksanaan pendidikan dan latihan;
 - b. melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV ;
 - c. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan Widyaiswara dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendidikan dan latihan;
 - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan latihan; dan
 - e. membuat laporan hasil pelaksanaan pendidikan dan latihan.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV dengan Kode Rekening 1.20.1.20.14.65.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14 - 8 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI
 cq. Kepala Badan Diklat Kemendagri di Jakarta;
2. Kepala Lembaga Administrasi Negara RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 437 /II.10/HK/2012
TANGGAL : 14 - 11 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN VIII BAGI PEJABAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah I : Wakil Gubernur Lampung
Pengarah II : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Koordinator : Kepala Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- VII. Seksi-Seksi
- A. Penanggungjawab Kelas : Kepala Sub Bidang Prasarana Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung
- B. Konsumsi :
Koordinator : SITI ROHENAH (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
Anggota : ENDANG SULASTRI (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
- C. Asrama:
Koordinator : WAGIMAN (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
Anggota : 1. SUNARYO (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
2. MARTIN SANI (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
- D. Perlengkapan/Peralatan :
Koordinator : SEPRIA ERVENI (JFU Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
Anggota : 1. JUPRILUDDIN (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
2. ISHAK (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
- E. Administrasi :
Koordinator : RENNY KURNIASARI, SH (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
Anggota : 1. H. SUHAEMI, S.Sos (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)

2. JUWITA NOVALIA (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
3. M. BERLIAN IKHSAN (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)
4. ALEX SONDI (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)

F. Akademisi/Pengajaran : SUSANTI, S.Sos (JFU pada Badan Pendidikan dan Latihan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

